## STANDART PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL RADIOLOGI DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	Jenis Pelayanan	:	REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN DAN
			OPERASIONAL RADIOLOGI
2	Dasar Hukum		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;</li> <li>Permenpan No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 008 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Kedokteran Nuklir di Sarana Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
3	Persyaratan	:	REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN DAN
			OPERASIONAL RADIOLOGI
			1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
			2. Izin Mendirikan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			pertama kali pengajuan;
			3. Feasibility Study (studi kelayakan) bagi Rumah Sakit
			baru; 4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan :
			- Dokumen UKL-UPL bagi unit
			5. Rekomendasi BAPETEN
			6. Rekomendasi PERNEFRI

			7. Struktur organisasi dan uraian tugasnya;
			8. Daftar ketenagaan :
			- Tenaga medis (termasuk dokter
			penanggungjawab);
			- Tenaga paramedis;
			- Tenaga administrasi;
			- Tenaga lain.
			9. Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (meliputi 11 Bab
			pedoman);
			10. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
			11. Data peralatan kesehatan dengan dilengkap
			dokumentasi (izin edar, uji fungsi dan kalibrasi);
			12. Sarana dan prasarana;
			<ol> <li>Surat pernyataan dari Direktur (Rumah Sakit) dan dari dokter penanggung jawab (Unit Layanan);</li> </ol>
			14. Surat pernyataan dokter penanggung jawab tidak
			terikat dengan instansi lain (pemerintah / swasta) dan
			apabila merangkap di instansi lain harus ada dokter
			pengganti selama jam buka pelayanan;
			15. Fotokopi STR/SIP bagi tenaga medis dan
			STR/SIP/SIB/SIA bagi tenaga paramedis yang masih
			berlaku;
			16. Denah situasi lokasi;
			17. Denah ruangan;
			18. Daftar tarif pelayanan;
			19. Rencana dan jadwal kegiatan jenis-jenis layanan;
			20. MoU Limbah Medis (disertai fotokopi Ijin dar.
			KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEMENTERIAN
			PERHUHUBUNGAN) yang masih berlaku);
			21. Pencatatan dan Pelaporan (bagi perpanjangan);
			22. Foto copy izin yang sudah akan habis masa berlakunya
			(bagi perpanjangan).
4	Prosedur	:	1. Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan dar
			DPM&PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
			Terpadu Satu Pintu),
			2. Pemeriksaan/ penelitian kelengkapan dan kebenaran
			administrasi berkas permohonan,
			3. Surat jawaban ke DPM&PTSP hasil pemeriksaar
			administrasi apabila berkas permohonan tidak lengkap,
			4. Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart
			dan persyaratan (Visitasi Fasyankes),
			5. Hasil pemeriksaan lapangan (Berita Acara Visitasi dan
			Rekomendasi),
			6. Pengkajian hasil pemeriksaan (apabila belum
			memenuhi persyaratan maka kunjungan ulang).
5	Jangka Waktu	:	Visitasi : 28 Hari kerja
	Pelayanan		
5	Waktu Pelayanan	:	Jam layanan perizinan

			Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 - 15.30 WIB
			Hari Jum'at : Jam 07.30 – 11.00 WIB
6	Biaya/ Tarif	:	Tidak ada biaya
7	Produk	:	1. Surat tembusan hasil Berita Acara pemeriksaan
			2. Surat tembusan rekomendasi izin penyelenggaraan unit
			layanan operasional fasilitas pelayanan kesehatan
8	Pengelolaan Pengaduan	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066)
			Pengelola seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan : Email → yankeslumajang@gmail.com
9	Masa Berlaku	:	Berlaku selama 5 tahun setelah ijin operasional keluar/terbit
10	Sarana dan prasarana	:	<ol> <li>Bangunan gedung pelayanan</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>Alat tulis</li> <li>Kursi</li> <li>Area parkir</li> </ol>
11.	Kompetensi Pelaksana	:	Kompetensi petugas yang terlibat dalam perizinan meliputi:  Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah  Menguasai teknik berkomunikasi yang baik  Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan  Memiliki kemampuan menguasai komputer
12	Penanganan Internal	:	Penanganan internal yang diberlakukan di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang yaitu penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
13	Jumlah Pelaksana	:	Personil lintas bidang di Dinas Kesehatan P2KB berjumlah 9 orang yang terdiri dari 2 orang pejabat struktural dan 6 orang pejabat fungsional dan 1 orang pejabat pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
14	Jaminan Pelayanan	:	<ul> <li>Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang antara lain:</li> <li>1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP,SOP dan intruksi kerja</li> <li>2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung</li> </ul>
15	Jaminan Keamanan dan Keselematan Pelayanan	:	<ul> <li>Jaminan keamanan dan keselematan pelayanan yang diberikan ke pemohon yang melaksanakan permohonan perizinan meliputi:</li> <li>1. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP,SOP dan intruksi kerja</li> <li>2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung</li> <li>3. Surat rekomendasi ijin dicetak dan dibubuhi tanda tangan asli serta distempel basah</li> </ul>
16	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ul> <li>Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang antara lain:</li> <li>1. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari</li> <li>2. Evaluasi terhadap capaian hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat</li> </ul>